

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGGERAKAN LINI LAPANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN,  
KELURAGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA  
TAHUN 2014**



**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

Jl. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma – Jakarta Timur 13650

Telp. : (021) 8009029 Website : <http://www.bkkbn.go.id>

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pedoman Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2014 telah dapat diselesaikan. Keberhasilan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Indonesia tidak terlepas dari kerja keras dan kerja cerdas para Penyuluh KB/PLKB, kader PPKBD/Sub PPKBD, Mitra kerja dan seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama dan berkesinambungan.

Pada era Otonomi Daerah, penyediaan dukungan anggaran operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sangat bervariasi antar wilayah. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan daerah dalam penyediaan dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II untuk kegiatan dimaksud dan belum semua Kabupaten dan Kota menempatkan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagai prioritas pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan upaya penyediaan dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pedoman Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014 ini telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Nomor: 87/PER/G3/2014, tanggal 1 April 2014. Pedoman ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi Perwakilan BKKBN Provinsi dalam pelaksanaan dan pemantauan penggerakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam penyusunan pedoman ini. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.



Jakarta, 17 April 2014  
Direktur Bina Lini Lapangan,

*Chamnah Wahyuni*  
Dra. Chamnah Wahyuni, MBA



**PERATURAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR : 87/PER/G3/2014  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGERAKAN LINI LAPANGAN  
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana bertumpu pada tersedianya sistem Informasi manajemen, mekanisme operasional yang baku serta sumber daya manusia sampai dengan lini lapangan, utamanya peran Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan;
  - b. bahwa kedudukan pengawas/koordinator kecamatan Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan merupakan ujung tombak pelaksanaan program di lapangan dalam menunjang keberhasilan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
  - c. bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembinaan Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD dan Sub PPKBD), perlu dukungan operasional yang nyata mulai dari penggerakan kegiatan, pengelolaan dan pelaksanaan hingga pengumpulan data basis melalui pendataan keluarga;
  - d. bahwa untuk meningkatkan penggerakan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan, perlu dukungan operasional penggerakan lini lapangan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Kepala tentang Pedoman Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  - 2. Undang-undang 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
  - 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
  - 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGERAKAN LINI LAPANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2014.**

**KESATU** : Pedoman Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**KEDUA** : Pedoman Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2014 adalah sebagai pedoman dan panduan bagi Perwakilan BKKBN Provinsi dalam melaksanakan pengelolaan dan pembinaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat lapangan, serta sebagai panduan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penggerakan lini lapangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

**KETIGA** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 April 2014

-----  
**BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,  
KEPALA,**



**Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN**  
**DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**NOMOR :87/KEP/G3/2014 TANGGAL 1 APRIL 2014**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGERAKAN LINI LAPANGAN**  
**PROGRAM KEPENDUDUKAN,KELUARGA BERENCANA**  
**DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2014**

---

**BABI**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sukses program Kependudukan,Keluarga Berencanadan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Nasional selama ini tidak bisa dipisahkan dari upaya penggerakan program KKBPK di tingkat lini lapangan. Hal ini dimaknai bahwa upaya meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap program Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga merupakan dimensi strategis dalam mencapai sasaran Nasional program Kependudukan,KB dan Pembangunan Keluarga.

Tiga aspek yang menjadi sasaran penggerakan lini lapangan meliputi:  
1) Aspek Sumber Daya Manusia Lini lapangan yaitu Tenaga Lini lapangan (PKB/PLKB) sebagai petugas yang diberikan mandat untuk menggerakkan masyarakat dalam program KKBPK; 2) Aspek pembinaan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan) yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program KKBPK di lini lapangan; dan 3) Aspek mekanisme operasional sebagai

sebuah sistem yang terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program KKBPK di lapangan. Namun demikian setelah memasuki era desentralisasi (tahun 2003) program KKBPK mengalami kemunduran. Tidak tercapainya indikator kinerja Program KKBPK yang telah ditetapkan ditengarai sebagai salah satu faktor stagnasinya kinerja program KKBPK. Hal ini disebabkan ketiga aspek penggerakan lini lapangan dimaksud tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Saat ini jumlah petugas lapangan (PKB/PLKB) sebanyak 22.481 orang (Laporan Perwakilan BKKBN Provinsi, 2013). Jika dibandingkan dengan jumlah Desa dan Kelurahan yaitu sebanyak 80.335, maka rasio PKB/PLKB terhadap Desa/Kelurahan adalah 1:4 (satu PLKB membina rata-rata 4 Desa/Kelurahan). Disisi lain, dukungan operasional di lapangan, tidak tersedia secara memadai.

Sejak tahun 2008, BKKBN telah memberikan dukungan operasional bagi lini lapangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB yang berupa infrastruktur (Motor, sarana kerja PLKB, PLKB Kit, Komputer, Pembangunan Balai Penyuluhan KB). Meskipun hal tersebut dapat mendukung lini lapangan masih diperlukan dukungan untuk kegiatan operasional KKBPK dengan melibatkan mitra kerja di setiap tingkatan wilayah.

## **B. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Meningkatkan Operasional Penggerakan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Lini

Lapangan untuk mendukung tercapainya sasaran akselerasi Program KKBPK Tahun 2014

## **2. Tujuan Khusus**

- a. Meningkatnya peran petugas lini lapangan dalam operasionalisasi kegiatan program KKBPK di lapangan;
- b. Meningkatnya kegiatan pembinaan peserta KB.
- c. Meningkatnya kegiatan pembinaan terhadap kelompok BKR dan PIK R/M, BKL dan UPPKS;
- d. Meningkatnya peran BKB, BKR dan PIK R/M, BKL dan UPPKS, serta Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam pelaksanaan kegiatan operasional program KKBPK
- e. Meningkatnya komitmen mitra kerja Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan program KKBPK
- f. Meningkatnya komitmen pemerintahan Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan program KKBPK
- g. Memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan KKBPK di wilayah sasaran.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam Pedoman ini meliputi penjelasan tentang Kebijakan, Strategi, Sasaran dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional sebagai berikut : a) Penggerakan Program KKBPK dari Kabupaten ke Kecamatan; b) Penggerakan Program KKBPK dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan; c) Penggerakan Program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan; d) Penggerakan Program KKBPK tingkat RW/Dusun; e) Pembinaan PLKB/PKB ke Kader; f) Rakor KB Tingkat Kecamatan; g) Rakor KB Tingkat Desa/Kelurahan.

#### **D. Sasaran Pedoman:**

Sasaran Pedoman ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Wilayah**

- a. Seluruh Provinsi
- b. Seluruh Kabupaten dan Kota
- c. Seluruh Kecamatan dan Desa/Kelurahan

##### **2. Pengguna**

- a. BKKBN
- b. Perwakilan BKKBN Provinsi
- c. Mitra Kerja disetiap tingkatan wilayah.

#### **E. Penerima Manfaat**

1. Pengelola Program KKBPk di tingkat Kabupaten dan Kota
2. Pelaksana Program KKBPk di lini lapangan di tingkat Kecamatan (PPLKB/Ka.UPT/Koorlap/Kacab.Din) dan tingkat Desa/Kelurahan (PLKB/PKB)
3. Pelaksana Program KKBPk dari sektor terkait (Dokter,Bidan)
4. Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) – PPKBD, Sub PPKBD

#### **F. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
  6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pendidikan dan Pelatihan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;

9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/B5/2011 tentang Pembinaan Peserta KB Aktif

## **G. Pengertian-Pengertian**

1. **Keluarga Berencana** adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2. **Lini Lapangan** adalah aktifitas penyelenggaraan operasional program KB di wilayah yang paling dekat dengan klien, yaitu Kecamatan -Desa/ Kelurahan – Dusun/RW – RT – Keluarga.
3. **Tenaga Lini Lapangan** adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KB di lini lapangan, yaitu PPLKB/Kepala UPT KB/ Koordinator PLKB, PKB/PLKB, IMP ( PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB/KS), Kader POKTAN (BKB, BKR, BKL, UPPKS), Mitrapotensial.
4. **Penyuluh Keluarga Berencana** selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di tingkat daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

5. **Petugas Lapangan Keluarga Berencana** selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KKB.
6. **Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP)** adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Kelurahan/Desa, Dusun/RW dan RT kebawah seperti PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB dan kelompok-kelompok kegiatan (Poktan) yang merupakan bagian dari kegiatan kelompok keluarga berencana.
7. **Mitra kerja** adalah individu atau institusi baik dari unsur pemerintah dan non pemerintah disemua tingkatan wilayah yang berperan dalam mendukung kegiatan program KKBPK.
8. **Tim Operasional Program KB (TOP) Kabupaten/Kota** adalah tim yang terdiri dari unsur SKPD KB dan Mitra Kerja yang memiliki tugas melaksanakan advokasi, KIE, koordinasi pelayanan program KB dan KS, serta melakukan pembinaan lini lapangan.
9. **Tim Operasional Program KB (TOP) Kecamatan** adalah tim yang terdiri dari unsur PPLKB/KaUPT KB Kecamatan dan Mitra Kerja dibawah koordinasi Camat yang memiliki tugas mengendalikan operasional program KB di wilayah Kecamatan.
10. **Tim Operasional Program KB (TOP) Desa/Kelurahan** adalah tim yang terdiri dari unsur PLKB/PKB, PPKBD, Toma/Toga dan Mitra Kerja dibawah koordinasi Kepala Desa/Lurah memiliki tugas mengendalikan operasional program KKBPK di wilayah Desa/Kelurahan.

11. **Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakor Kecamatan)** adalah pertemuan yang melibatkan berbagai unsur di tingkat Kecamatan yang dipimpin oleh Camat dan membahas program pembangunan tingkat Kecamatan termasuk program KKBPK.
12. **Rapat Koordinasi Desa (Rakor Desa)** adalah pertemuan di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan berbagai unsur yang dipimpin oleh Kepala Desa yang membahas program pembangunan desa termasuk program KKBPK.
13. **Penggerakan Program KB Tingkat Desa/Kelurahan** adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Kader PPKBD untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program KKBPK ditingkat Desa/Kelurahan yang meliputi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pembinaan peserta KB, dan melakukan pencatatan pelaporan.
14. **Penggerakan Program KB Tingkat Dusun/RW** adalah suatu upaya yang dilakukan oleh kaderSub PPKBD untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program KB ditingkat Dusun/RW/RT yang meliputi kegiatan pendataan dan pemetaan, KIE, pembinaan peserta KB, dan pencatatan pelaporan kegiatan.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. Kebijakan**

Meningkatkan operasional penggerakan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan.

#### **B. Strategi**

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga lini lapangan sesuai dengan SPM Bidang KB-KS;
2. Peningkatan dukungan operasional penggerakan program KKBPK Lini lapangan
3. Penguatan Dukungan Manajemen Operasional Lini Lapangan secara berjenjang.

#### **C. Sasaran**

##### **1. Output**

- a. Tersedianya data dan informasi program KKBPK yang akurat di lini lapangan.
- b. Komitmen operasional seluruh pengelola program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan tersusun secara jelas dalam rencana pembangunan Desa/Kelurahan.
- c. Terselenggaranya kegiatan operasional program KKBPK di lini lapangan (KIE, dan pelayanan KB dan KS, pembinaan peserta KB, dan pelayanan KB)
- d. Terselenggaranya pencatatan dan pelaporan program KKBPK di lini lapangan.

## **2. Outcome**

- a. Tercapainya PPM PB
- b. Terbinanya Peserta KB Aktif
- c. Menurunnya unmet need
- d. Meningkatnya CPR
- e. Meningkatnya program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui poktan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS.
- f. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama melalui program Generasi Berencana (GenRe).

## **3. Indikator Kinerja**

- a. Tersedianya Peta Keluarga sebagai data dan informasi penggerak sasaran program KB di lapangan (tingkat RT);
- b. Terselenggaranya kegiatan KIE oleh TOP Kabupaten ke Kecamatan minimal 5 kali;
- c. Terselenggaranya kegiatan KIE oleh TOP Kecamatan ke Desa/Kelurahan minimal 5 kali;
- d. Terselenggaranya kegiatan Pembinaan PKB/PLKB ke Kader minimal sebanyak 5kali;
- e. Terselenggaranya kegiatan operasional oleh PPKBD di tingkat Desa minimal 5 kali;
- f. Terselenggaranya kegiatan operasional oleh Sub PPKBD di tingkat RW/Dusun minimal 5 kali;
- g. Terselenggaranya pertemuan/Rapat Koordinasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di tingkat Kecamatan minimal sebanyak 5 kali;

- h. Terselenggaranya pertemuan/Rapat Koordinasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di tingkat Desa/Kelurahan minimal sebanyak 5 kali.

## **BAB III**

### **PROSEDUR PELAKSANAAN**

#### **A. Umum**

##### **1. Persiapan**

- a. Perwakilan BKKBN Provinsi menyusun rencana pembinaan lini lapangan, diawali dengan pemetaan wilayah oleh Tim Pembina Hubungan Struktural dan Fungsional/Tim Fasilitasi/Tim Bindu.
- b. Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan Rapat Koordinasi dengan mitra kerja.
- c. Pertemuan/Rapat Koordinasi untuk memperoleh kesepakatan bersama antara Perwakilan BKKBN Provinsi dengan mitra kerja.
- d. Sosialisasi pemanfaatan dukungan Penggerakan KKBPK Lini Lapangan kepada SKPD KB kabupaten/Kota dengan melibatkan Tim Provinsi.

##### **2. Pelaksanaan**

- a. Tim Pembina Hubungan Struktural dan Fungsional/ Tim Fasilitasi/Tim Bindu Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pendampingan ke Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis ke Kabupaten dan Kota.
- c. Memberdayakan Mitra Kerja untuk melakukan pembinaan lini lapangan.

### **3. Monitoring dan Evaluasi**

- a. Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan monitoring & evaluasi pelaksanaandukungan operasionalPenggerakan Program KKBPK Lini Lapangan (meliputi, input, proses, output, dan outcome)
- b. Melaporkan hasil pelaksanaandukungan operasionalPenggerakan Program KKBPK Lini Lapangan secara berjenjang kepada BKKBN Pusat.

### **B. Khusus**

#### **1. Penggerakan Program KKBPK dari Kabupaten ke Kecamatan**

- a. Nama Kegiatan  
Penggerakan Program KKBPK dari Kabupaten ke Kecamatan
- b. Tujuan
  - 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap program KKBPK;
  - 2) Meningkatkan kemampuan para pengelola KKBPK di tingkat Kecamatan dalam penggerakan program KKBPK di lapangan.
- c. Sasaran  
Pengelola Program KKBPK tingkat Kecamatan.
- d. Bentuk Kegiatan  
Pembinaan oleh Pengelola program KKBPK Kabupaten/Kota kepada Pengelola program KKBPK tingkat Kecamatan.
- e. Hasil Yang Diharapkan  
Meningkatnya kemampuan pengelola program KKBPK kecamatan dalam pelaksanaan program KKBPK

## **2. Penggerakan Program KKB dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan**

### a. Nama Kegiatan

Penggerakan program KKBPK dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan

### b. Tujuan

- 1) Meningkatkan pemahaman keluarga dan masyarakat terhadap program KKBPK melalui kegiatan KIE oleh Tim Operasional KKBPK tingkat Kecamatan;
- 2) Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap petugas lapangan, mitra kerja dalam pengelolaan program KKBPK lini lapangan.

### c. Sasaran

Pengelola Program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan.

### d. Bentuk Kegiatan

Pembinaan

### f. Hasil Yang Diharapkan

Meningkatnya pemahaman dan kemampuan pengelola program KKBPK Tingkat Desa/Kelurahan dalam penggerakan program KKBPK di lini lapangan.

## **3. Penggerakan Program KKB tingkat Desa/Kelurahan**

### a. Nama Kegiatan

Penggerakan program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan

### b. Tujuan

- 1) Meningkatkan partisipasi keluarga terhadap KKBPK
- 2) Meningkatkan pembinaan terhadap kader.

- c. Sasaran  
PPKBD
- d. Bentuk Kegiatan
  - 1) KIE Kelompok/Individu kepada keluarga oleh PPKBD
  - 2) Pembinaan peserta KB pasca pelayanan (menjaga agar tidak DO dan tidak terjadi komplikasi)
  - 3) Membuat Pencacatan dan Pelaporan (R/R)
- e. Hasil yang diharapkan
  - 1) Terselenggaranya KIE oleh Kader
  - 2) Meningkatnya pencapaian PB
  - 3) Terbinanya peserta KB
  - 4) Terselenggaranya pembinaan terhadap kader
  - 5) Terselenggaranya pencataan dan pelaporan

#### **4. Penggerakan Program KKB tingkat RW/Dusun;**

- a. Nama Kegiatan  
Penggerakan program KKBPKtingkat RW/Dusun
- b. Tujuan  
Meningkatkan partisipasi keluarga terhadap KB
- c. Sasaran  
Sub PPKBD
- d. Bentuk Kegiatan
  - 1) Pendataan dan pemetaan
  - 2) KIE (kelompok/kunjungan rumah)
  - 3) Pembinaan peserta KB
  - 4) R/R

- e. Hasil yang diharapkan
  - 1) Tersedianya Peta Keluarga yang dapat dijadikan sebagai lokasi sasaran program KKBPK (Bumil, Unmet Need, pembinaan PA, sasaran PB berdasarkan tahap KS)
  - 2) Terselenggaranya KIE oleh Kader
  - 3) Meningkatnya pencapaian PB
  - 4) Terbinanya peserta KB
  - 5) Terlaksananya pencatatan pelaporankegiatan.
  - 6) Terbinanya Kader

## **5. Pembinaan PKB/PLKB ke Kader:**

- a. Nama Kegiatan  
Pembinaan PKB/PLKB kepada Kader
- b. Tujuan  
Memantapkan peran bhakti PPKBD dan Sub PPKBD dalam pelaksanaan program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan dan Dusun/RW.
- c. Sasaran  
PPKBD, Sub-PPKBD, Kader Poktan
- d. Bentuk Kegiatan  
Pertemuan Lengkap Institusi Tk Desa/Kelurahan
- e. Hasil Yang Diharapkan
  - 1) Meningkatnya wawasan kader PPKBD dan Sub PPKBD terhadap program KKBPK.
  - 2) Tertatanya kelembagaan/kepengurusan PPKBD dan Sub PPKBD
  - 3) Meningkatnya kegiatan KIE dan Konseling kepada keluarga oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD

- 4) Menjaga ketersediaan alokon (PIL dan Kondom) dan mendistribusikannya kepada peserta KB ulangan agar tidak terjadi DO.
- 5) Terselenggaranya pencatatan dan pelaporan bulanan
- 6) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam ber-KB

## **6. Rakor KB Tingkat Kecamatan**

### a. Nama Kegiatan

Rakor Kecamatan

### b. Tujuan

Menyusun dan menyepakati rencana operasional bulanan program KKBPK tingkat Kecamatan.

### c. Sasaran

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Puskesmas, Toma/Toga, Kepala Desa/Lurah, PKB/ PLKB dan Ka.UPT-KB, TOP PKK dan mitra kerja terkait.

### d. Bentuk Kegiatan

Pertemuan

### e. Hasil Yang Diharapkan

- 1) Evaluasi pencapaian pelayanan KB dan KS
- 2) Tersusunnya Rencana operasional KIE, dan Pelayanan program KB tingkat Kecamatan.

## **7. Rakor KB Tingkat Desa/Kelurahan**

### a. Nama Kegiatan

Rakor Desa/Kelurahan

### b. Tujuan

Menyusun dan menyepakati rencana operasional bulanan program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan.

- c. Sasaran  
Kepala Desa/Lurah/BPD, Toma-Toga, PKB/PLKB, IMP dan mitra kerja lainnya
- d. Bentuk Kegiatan  
Pertemuan
- e. Hasil Yang Diharapkan
  - 1) Evaluasi pencapaian pelayanan KB dan KS
  - 2) Tersusunnya Rencana operasional KIE dan Pelayanan KB-KS tingkat desa/kelurahan

## **BAB IV PENUTUP**

Pedoman pelaksanaan pergerakan lini lapangan program Kependudukan dan KB tahun 2014 adalah acuan bagi Perwakilan BKKBN Provinsi dalam mengimplementasikan dukungan operasional pergerakan Program KKBPk Tahun 2014 dalam mendukung pencapaian sasaran akselerasi program KKBPk tahun 2014. Untuk itu, agar Tim Pembina Wilayah Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan fasilitasi, pembinaan, dan monitoring secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun/RW untuk memastikan bahwa implementasi dilapangan berjalan sesuai dengan ketentuan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan Peningkatan Operasional Lini Lapangan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga agar melibatkan seluruh potensi Kecamatan/Desa/Kelurahan dengan tujuan untuk mencapai sasaran Program KKBPk secara optimal.

Ketersediaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perwakilan BKKBN Provinsi, agar dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.